

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 362 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENCURIAN PADA
KASUS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

Kie Linten

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of article 362 of Criminal Code which conducted by law enforcement institution. This implementation analysis reviewed from regulation of enforcement law institution on vehicle's robbery case. Due to uncooperation among enforcement law institution and other related state institutions such as Women Protection Commision, Children Protection Commision, Batam's Major, Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA) so as unefectiveness happended on avoidance of robbery case especially vehicle's robbery in Batam city.

Metedology used on this this research is empirical legal research which the secondary data obtained quantitatively to got a description of the main problem by using deductive thinking method. Primary data grouped based on variable research then analyzed quantitatively using statistic data formula so the clear description of main problems obtained. Data collection techniques are through field studies in the form of interviews and documentation studies. Thus, this analysis is defined through tables, graphs, and diagrams related to the problems studied.

Bassed on this research can conclude: First, the implementation of article 362 of Criminal Code about vehicle's robbery in Batam city has been implemented by the legal institution despite still not meet the legal efectivity yet. Second, the best solution to avoid vehicle's robbery in Batam city are to increase the people welfare, consistency of legal enforcement and the availability of job oppurtunity for the poor people.

Keywords : Implementation, Robbery, Vehicles, Batam City, Solution.

A. Latar Belakang

Kota Batam adalah salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Kota ini memiliki jarak yang dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km² atau sekitar 115% dari wilayah Singapura, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.570.35 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur. Batas-batas Kota Batam adalah sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daik-Lingga, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung pinang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten karimun.¹Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Pengusahaan Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam, hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK). Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Pencurian pada pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan

¹ “Kota Batam”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam. Diunduh 22 Juli 2017

² “Kota Batam”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam. Diunduh 22 Juli 2017

pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “*menguasai*”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “*memiliki*”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “*memiliki*” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.³

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dapat dibedakan menjadi dua arti yaitu: pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 49

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Jika diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Yang disebut unsur obyektif adalah Perbuatan Manusia. Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “*pencurian*” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “*mengambil barang*” yang merupakan inti dari delik tersebut. Sehingga akibat dari kelakuan yang

menyebabkan korban menjadi miskin atau kehilangan harta kekayaan tersebut, tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor, pada Tahun 2015 dan dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015. Dari 4.501 kasus di Tahun 2016, 2387 yang selesai, sementara, dari 3.564 kasus di tahun 2015, kasus yang selesai sebanyak 2.084 kasus. Jika dikalkulasikan jumlah total angka kriminalitas tersebut, dalam setiap dua jam, empat menit dan lima detik, telah terjadi satu aksi kriminalitas di Kota Batam. Penghitungan ini berdasarkan jumlah hari dalam satu tahun dikali 24 jam, dan dibagi semua kasus yang masuk di kepolisian.⁴

Dengan adanya kasus Pencurian Kendaraan Bermotor tersebut maka terjadi inefektivitas Penegakan Hukum mulai dari Pengadilan Negeri kelas 1A, Kejaksaan Negeri Kota Batam, dan Polresta Bareleng Kota Batam, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya kedalam dua rumusan permasalahan yaitu: *pertama*, Bagaimana Implementasi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kasus Pencurian kendaraan bermotor di Kota Batam; *kedua*, Apa solusi terbaik dalam mencegah kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

B. Metode Penelitian

Sebelum menyusun karya tulis ini, penulis melakukan penelitian terhadap objek penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara nyata dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang ada.⁵ Sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas secara sistematis,⁶ terhadap efektivitas Polresta Bareleng dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam sebagai lembaga Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

⁴ <http://batampos.co.id/2016/12/29/angka-kriminalitas-batam-turun-1-516-kasus-belum-selesai/>. Diunduh 22 Juli 2017

⁵ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 13.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 8-9.

Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁷ Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: *Pertama*, bahan Hukum Primer yaitu wawancara dengan Anggota Kepolisian Polresta Bareleng, Kejaksaan Negeri Kota Batam, wawancara dengan Anggota Kepolisian Polda Batam dan Pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam.. *Kedua*, bahan Hukum Sekunder terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. *Ketiga*, bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh melalui Wawancara ketempat Polresta Bareleng dan wawancara ketempat Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam.

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum empiris tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah kualitatif. Jika sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam kategori-kategori, maka analisis yang dipakai adalah kuantitatif.⁸ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena jumlah data yang terkumpul hanya sedikit. Sifat data juga bersifat monografis karena pengumpulan data hanya dilakukan di Kota Batam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Batam

Data Kasus Jumlah Terpidana yang divonis 3 tahun terakhir terkait kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam antara lain:

⁷ Zainal dan Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

⁸ Zainal dan Amiruddin Asikin, *Op.cit.*, hlm. 167-168.

Tahun	Jumlah
2017	7
2016	17
2015	31

Tabel 4.4

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah Terpidana}}{\text{Total Terpidana}} \times 100$$

Diketahui :

1. Jumlah Terpidana adalah jumlah Terpidana pada tiap tahunnya;
2. Total Terpidana adalah penjumlahan atas jumlah Terpidana pada setiap tahunnya.

$$\begin{aligned} & 2017 + 2016 + 2015 \\ = & 7 + 17 + 31 \\ = & 55 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & \quad 7 \\ \text{Tahun} & = \frac{\quad}{55} \times 100 \\ 2017 & \\ & = 0.1273 \times 100 \\ & = 12.73 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & \quad 17 \\ \text{Tahun} & = \frac{\quad}{55} \times 100 \\ 2016 & \\ & = 0.3091 \times 100 \\ & = 30.91 \% \end{aligned}$$

$$\text{Rumus} = \frac{31}{\quad} \times 100$$

Tabel 4.5

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah Vonis}}{\text{Total Vonis}} \times 100$$

Diketahui :

1. Jumlah Vonis adalah jumlah atas penerapan pasal pencurian pada setiap tahunnya;
2. Total Vonis adalah penjumlahan atas jumlah vonis pada setiap tahunnya.

$$\begin{aligned} & 362 + 363 + 365 \\ = & 8 + 24 + 9 \\ = & 41 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & = \frac{8}{41} \times 100 \\ \text{Pasal 362} & = 0.1951 \times 100 \\ & = 19.51 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & = \frac{24}{41} \times 100 \\ \text{Pasal 363} & = 0.5854 \times 100 \\ & = 58.54 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & = \frac{9}{41} \times 100 \\ \text{Pasal 365} & = 0.2195 \times 100 \\ & = 21.95 \% \end{aligned}$$




Diagram 4.2 Vonis atas Pasal 362, 363, dan 365 KUHP dalam 3 tahun terakhir.

- a. Data Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta Barelang sebagai berikut:

Data Tabel Kejahatan Konvensional Tahun 2017

No.	Jenis Kejahatan	LP	SL				JMLH
			P.21	SP3	Cabut	Limpah	
1	Pencurian Biasa	270	42	14	56	13	125
2	Pencurian dengan Pemberatan	43	11	1	12	4	28
3	Pencurian Ringan	36	8	9	8	0	25
4	Pencurian dengan Kekerasan	49	11	2	2	3	18

Tabel 4.6 Tindak pidana pencurian pada Tahun 2017.

Telah dijelaskan melalui table 4.6 tentang dugaan tindak pidana Pencurian di Kota Batam Tahun 2017, dan 134 kasus khususnya adalah tindak Pidana Curanmor dengan 63 kasus yang sudah selesai pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polresta Barelang.

Data Tabel Kejahatan Konvensional Tahun 2016

No.	Jenis Kejahatan	LP	SL
1	Pencurian Biasa	405	74
2	Pencurian dengan Pemberatan	107	28
3	Pencurian Ringan	138	38
4	Pencurian dengan Kekerasan	85	29

Tabel 4.7 Tindak pidana pencurian pada Tahun 2016.

Telah dijelaskan melalui tabel 4.7 tentang dugaan tindak pidana Pencurian di Kota Batam Tahun 2016, dan 434 kasus khususnya adalah tindak Pidana Curanmor dengan 62 kasus yang sudah selesai pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polresta Barelang.


Data Tabel Kejahatan Konvensional Tahun 2015

No.	Jenis Kejahatan	LP	SL
1	Pencurian Biasa	456	253
2	Pencurian dengan Pemberatan	148	75
3	Pencurian Ringan	120	67
4	Pencurian dengan Kekerasan	127	58


Tabel 4.8 Tindak pidana pencurian pada Tahun 2015.

Telah dijelaskan melalui tabel 4.8 tentang dugaan tindak pidana Pencurian di Kota Batam Tahun 2015, dan 760 kasus khususnya adalah tindak Pidana Curanmor dengan 161 kasus yang sudah selesai pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polresta Barelang.

Berikut Grafik Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilaporkan ke pihak Polres Barelang dan yang selesai oleh pihak Polresta dan di serahkan pihak Kejaksaan dari tahun 2015, 2016, hingga 2017:



Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilaporkan Ke Pihak Polresta Barelang



4.2 Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Selesai Oleh Pihak Polresta Barelang

Berdasarkan Grafik 4.1 Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilaporkan ke pihak Polresta Barelang telah mengalami penurunan kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dari tahun 2015, 2016, hingga 2017. Selaras dengan penurunan Grafik 4.2 Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang selesai oleh pihak Polresta Barelang di limpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Kota Batam, tetapi kasus yang selesai P21 oleh pihak Polresta Barelang dari yang di laporkan juga mengalami penurunan atau banyaknya kasus yang belum P21 dari Laporan yang diterima pihak

Polresta Barelang sesuai dengan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor ditahun 2017 yaitu Laporan 134 kasus dan yang selesai atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri hanya 63 kasus, ditahun 2016 yaitu Laporan 434 kasus dan yang selesai atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri hanya 62, dan ditahun 2015 yaitu Laporan 760 kasus dan yang selesai atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri hanya 161.

Kewenangan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, hingga Kepolisian untuk menghentikan kasus Tindak Pidana Pencurian

2. Solusi terbaik dalam mencegah kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam

Penyebab Pencurian

Keadaan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali muncul yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Menurut Kompol Saipul, S.H., M.H Satuan Polda Batam para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Pengamat Sosial Kota Batam Amrullah Rasal mengatakan, kondisi perekonomian di Kota Batam yang sedang menurun merupakan faktor utama tingginya angka kriminal di Batam. Masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan, karena aksi kriminalitas semakin meningkat. Meningkatnya jumlah pengangguran akibat rendahnya investasi dan tidak adanya lapangan kerja tetap menjadi alasan dalam melakukan perbuatan yang negatif. Pemerintah daerah diminta segera mencari solusi atas kondisi tersebut dengan membangkitkan kembali program padat karya. Dengan

naiknya bahan pokok dan tarif listrik. Pemerintah harus menyadari kondisi ini dengan mendatangkan investor untuk berinvestasi di Batam. Ketika kepala keluarga harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang besar, tapi pekerjaannya tidak tetap. Akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan situasional. Selain itu, tradisi pulang kampung bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan. Melihat orang mengumpulkan uang untuk pulang kampung juga memicu tindak kejahatan. Mereka tergiur untuk menjarah hasil jerih payah masyarakat. Sebagian besar pelaku pencurian melakukan tindakannya tersebut disebabkan oleh kesulitan ekonomi, baik yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada keluarganya yang sakit, membutuhkan biaya dalam waktu dekat dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah kesulitan ekonomi yang menyebabkan ia melakukan perbuatan tersebut.

Oleh sebab itu peneliti menawarkan beberapa solusi terbaik dalam mencegah kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam. Berikut langkah-langkah dan solusi Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam:

- a. Treatment / Rehabilitasi untuk Lapas (Lembaga Perasyarakatan)
 - 1) Mendatangkan atau mengundang Rohaniawan untuk memberikan pemahaman rohani membentuk kerohanian yang baik dan suci bagi Terpidana;
 - 2) Mendatangkan Guru/Pendidik untuk mencerdaskan, membentuk pola pikir yang baik;
 - 3) Mendatangkan Psikiater untuk menganalisa mental dan kejiwaan agar tidak mengulangi kesalahan dikemudian hari.
- b. Rumah Tahanan Polresta Bareleng Kota Batam (belum maksimal) karena kurangnya petugas, sarana-prasarana, dan anggaran yang terbatas untuk diberi pembelajaran atau Rehabilitasi.

- 1) Menambah petugas Rumah Tahanan;
 - 2) Memperbaiki sarana-prasarana Rumah Tahanan;
- c. Data menjelaskan adanya perempuan yang melakukan tindak pidana pencurian.
- 1) Bekerja sama dengan Lembaga Pemerintahan Komnas Perlindungan Perempuan, dan dinas sosial;
 - 2) Mensosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Pencurian kepada perempuan-perempuan, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya.
- d. Data menjelaskan adanya anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.
- 1) Bekerja sama dengan Lembaga Pemerintahan Komnas Perlindungan Anak, dan perkumpulan guru-guru;
 - 2) Mensosialisasikan kepada anak-anak jalanan, geng motor di bawah umur, dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak bermanfaat untuk masa depan anak-anak tersebut;
 - 3) Mensosialisasikan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian ke sekolah-sekolah dan treatment kepada guru-guru untuk mendidik anak-anak sekolahan.
- e. Data menjelaskan sebagian besar Laki-laki dan Pengangguran melakukan tindak pidana pencurian.
- 1) Bekerja sama dengan Lembaga Pemerintahan seperti Gubernur, Wali-kota, DPRD, dan Badan Pengusahaan Kota Batam (Bp Batam) untuk menarik investor dan membuka lapangan pekerjaan di Kota Batam dengan tujuan mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi jumlah kriminalitas di Kota Batam, Khususnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Mensosialisasikan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian ke lembaga serikat buruh dalam hal meningkatkan kesadaran dan menerapkan norma-norma yang baik dalam perkumpulan dan

keterbukaan dalam hal lowongan lapangan pekerjaan di kota batam.

f. Registrasi patuh Administrasi Kendaraan Bermotor

- 1) Memiliki surat lengkap saat mengendarai Kendaraan Bermotor;
- 2) Memiliki surat izin mengendarai Kendaraan Bermotor;
- 3) Wajib tertib pajak untuk pihak kepolisian mudah mengidentifikasi Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

Sinergis dengan hasil penelitian yang telah diperoleh. Peneliti berpendapat bahwa, efektivitas terhadap implementasi pasal 362 tentang Tindak Pidana Pencurian di Kota Batam, tidak dapat hanya dibebankan kepada aparaturnegara saja seperti Kepolisian, Kejaksaan serta dibebankan kepada lembaga-lembaga negara yang selama ini telah ikut serta, seperti Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Menurut hemat peneliti, Efektivitas Hukum hanya dapat terjadi jika seluruh elemen masyarakat bergotong-royong untuk menyelesaikan Hulu/ indikator utama permasalahan terkait pencurian yaitu: Faktor ekonomi Kota Batam yang selalu menurun di setiap tahunnya. Sehingga berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dampak buruknya adalah peningkatan tindak pidana pencurian, khususnya tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam. Maka, sesuai Teori Sistem Hukum menurut Lawrance M. Friedman terbagi 3, antara lain:

1). Struktur Hukum (struktur of law) aparat penegakan hukum telah menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing lembaga penegakan hukum, seperti Kepolisian Polresta Bareleng melaksanakan prosedur Penyidikan dan Penyelidikan hingga membuat laporan Berita Acara Pemeriksaan yang telah P21 dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam untuk dilakukan Penuntutan. Kejaksaan Telah melaksanakan kewenangannya dalam hal mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri

Kelas 1A Batam, menjalani proses Persidangan hingga di bacakan Amar Putusan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam telah menjalankan wewenangnya dalam hal melaksanakan Persidangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian khususnya Kendaraan Bermotor, dan mengadili serta memutuskan apakah Terdakwa yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar terbukti bersalah dan meyakinkan atau tidak terbukti bersalah dan meyakinkan dinyatakan Putusan Bebas.

2). Substansi Hukum (Substance of The Law) ialah aturan hukum sudah jelas dan telah memenuhi unsur Legalitas dan tidak dapat diganggu gugat, ketika Putusan (*incraht*) maka pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor akan di Pidana sesuai yang tertera pada pasal terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3). Budaya Hukum (Legal Culture) ialah merupakan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yaitu kebiasaan masyarakat yang menjadi indikator/hulu Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam, faktor ekonomi, ketidaktahuan ancaman jika melakukan Tindak Pidana, Niat, Moral dan Pendidikan yang kurang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dari sekarang. Dan Teori Efektivitas Hukum,

1) Ketaatan masyarakat belum terpenuhi karena masih adanya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, dari segi perekonomian menjadi faktor pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, Kurangnya Lapangan Pekerjaan menjadi faktor pengangguran yang melakukan Tindak Pidana, kurangnya sosialisasi antara Lembaga Penegakan dengan Lembaga Negara yang terkait, misalnya Komnas Anak, Komnas Perlindungan Perempuan, Dinas Sosial, dalam hal memberikan pemahaman dan pencegahan untuk mentaati Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Pencurian khususnya Pencurian Kendaraan Bermotor. Banyaknya kasus Laporan yang belum selesai atau P21 yang

dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Batam, kurangnya sosialisasi dan kerja sama antara Lembaga Penegakan Hukum dengan elemen masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang Aturan hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor agar ditaati.

- 2) Tujuan hukum itu sendiri belum tercapai karena masih adanya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Batam, masih adanya kasus yang belum P21 dari pihak Kepolisian, adanya SKPP dari Kejaksaan Negeri Batam yang kurangnya bukti permulaan yang cukup tercantum pada pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Dimana tujuan hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor tidak terjadi lagi di Kota Batam.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 362, 363, 364, dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diterapkan di Kota Batam tetapi belum Efektif sesuai mekanisme hukum yang berlaku, melalui tugas-tugas Kepolisian melakukan Penyidikan dan Penyelidikan dalam menyelesaikan P21 hingga dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batam, tugas Kejaksaan dalam hal pembuatan dakwaan hingga didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam, dan tugas Pengadilan Negeri/Litigasi dalam hal menjalankan Acara Persidangan hingga Putusan, baik itu Putusan Bebas (*incracht*), Putusan Dinyatakan Bersalah yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*incracht*), dan Dakwaan ditolak atau Dakwaan dihentikan.
2. Efektivitas hukum atas Pasal 362, 363, 364, dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan terwujud, jika Pemerintah dalam arti luas berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan upaya mensejahterakan masyarakat Kota Batam.

E. Daftar Pustaka**Buku:**

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986.

Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Sudharmono. Jakarta: Setiawan, 1981, LN No.76 Tahun 1981

Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum*, UU No.22 Tahun 2009, LN No.96 Tahun 2009, TLN No. 5025

Indonesia, *Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia*, PERKAP No.5 Tahun 2012, LN Tahun 2012.

Internet:

Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam

Batam Pos, <http://batampos.co.id/2016/12/29/angka-kriminalitas-batam-turun-1-516-kasus-belum-selesai/>.

<http://www.sindobatam.com/14-kasus-kejahatan-per-hari-pencurian-marak-menjelang-ramadan/>.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>.

<http://harianhaluan.com/news/detail/57565/pertumbuhan-kendaraan-di-batam-makin-pesat>.